

PERHITUNGAN SEDERHANA PAJAK PENGHASILAN (PPh) UNTUK UMKM Se-KOTA BANDUNG

Annisa Nurbaiti^{1*}, Muhamad Muslih², Kurnia³, Achtar Rayhan Arief⁴, Pascalis Gratio Vento Theonathan⁵ dan Indah Nurul Rahadatul'asy⁶

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Jl.

Telekomunikasi no. 1, Bandung 40257, Indonesia

*E-mail: annisanurbaiti@telkomuniversity.ac.id muhamadmuslih@telkomuniversity.ac.id
kurnia@telkomuniversity.ac.id roberthan@student.telkomuniversity.ac.id pascalis@student.telkomuniversity.ac.id
indahnurul@student.telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, masih ada pelaku UMKM yang belum memahami cara menghitung dan melaporkan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi perpajakan. Salah satu tugas bersama untuk membangun negara yang kuat dan makmur adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas negara melalui pembangunan SDM yang unggul. Tri Dharma perguruan tinggi adalah tanggung jawab institusi pendidikan tinggi universitas. Penggunaan Tri Dharma baik di dalam maupun di luar kampus tentunya memiliki tujuan yang menguntungkan, yaitu menghasilkan generasi muda yang memiliki cara berpikir yang inovatif, kreatif, dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan pengabdian masyarakat Indonesia yang berperan dalam memberikan pelatihan perhitungan sederhana PPh untuk UMKM dan pengenalan aplikasi perpajakan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya PPh. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui penyuluhan, simulasi, dan bimbingan kepada para pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha. Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini adalah terciptanya pelaku UMKM yang mampu menghitung dan melaporkan PPh secara mandiri, tepat, dan benar pada aplikasi perpajakan, serta makin meningkatkan pentingnya untuk mengikuti acara ini dalam ajang mendapatkan informasi mengenai seputar perpajakan dengan melihat hasil dari *feedback* kegiatan.

Kata Kunci: Pajak penghasilan (PPh), Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pengabdian masyarakat, Pelatihan, Aplikasi perpajakan.

1. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu elemen fundamental dalam perekonomian sebuah negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memegang peranan vital dalam mendanai berbagai program dan layanan publik yang esensial, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Namun, pajak bukan hanya sekadar alat pengumpul dana, ia juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai redistribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi. Salah satu potensi sumber penerimaan pajak saat ini berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang berfokus pada kemandirian dan memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha kecil, menengah, dan mikro memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negara, sesuai dengan Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945.

Bagi UMKM, pajak memiliki peran khusus dengan kebijakan perpajakan yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan mendorong perkembangan usaha kecil. Pemerintah memberikan insentif dan kemudahan pajak kepada UMKM, termasuk tarif pajak yang lebih rendah dan prosedur administrasi yang lebih

sederhana dibandingkan dengan perusahaan besar (Anindya & Nurhayati, 2023). Tujuan utama dari kebijakan perpajakan UMKM adalah menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Dengan pajak yang lebih ringan dan proses yang lebih mudah, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta ekspansi pasar. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat informalitas, mendorong UMKM untuk terdaftar secara resmi dan berkontribusi pada perekonomian formal.

UMKM di Indonesia adalah pilar utama ekonomi dengan kontribusi 61,07% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja pada tahun 2021. Pemerintah mendukung pertumbuhan UMKM dengan insentif pajak seperti penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% dan pembebasan bagi omzet hingga Rp500 juta per tahun (Komite Pengawas Perpajakan, n.d.). Namun, UMKM sering menghadapi kesulitan memahami kewajiban pajak mereka karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan (Akhmad, 2022). Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan dari pemerintah sangat diperlukan. Digitalisasi juga membawa tantangan dan peluang baru bagi perpajakan UMKM, sehingga sistem perpajakan harus beradaptasi (Maulida, 2024).

Kota Bandung dipilih sebagai lokasi pengabdian masyarakat karena memiliki 10.149 UMKM sampai tahun 2023, dengan jenis usaha mikro,

tertinggi ada di sektor makanan (Open Data Kota Bandung, 2024). Oleh karenanya kami memilih PT Primasaga Sinergia Indonesia sebagai mitra yang menaungi UMKM Se- kota Bandung.

2. Metodologi

Bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM. Tahapan pelaksanaan kegiatan melibatkan pemberian materi seputar mengenai perpajakan terutama dalam sisi perhitungan penyederhanaan perpajakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam menentukan apa pasal yang bisa diikuti untuk menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan serta memahami perpajakan baik secara umum dan pelaporan pajak berbasis digital. Pada sesi terakhir, diadakan sesi tanya jawab. Selama kegiatan berlangsung, instrumen yang digunakan termasuk latihan soal berupa pre-test (yang akan sama dengan soal saat post-test), pemaparan materi, dan diskusi antara pemateri dan peserta. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tahapan Sebelum Kegiatan

- Menyusun proposal kegiatan pengabdian masyarakat (termasuk penyusunan anggaran biaya yang diperlukan selama kegiatan berlangsung).
- Menentukan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Menyusun presentasi dalam bentuk PPT yang akan digunakan selama kegiatan.
- Membuat spanduk untuk digunakan selama kegiatan berlangsung.

Tahapan Saat Kegiatan

- Pengisian pre-test oleh peserta.
- Pemaparan materi yang akan disampaikan.
- Pengisian post-test oleh peserta.
- Sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri.
- Pengisian feedback selama acara berlangsung
- Foto bersama dan penyerahan cenderamata.

Tahapan Setelah Kegiatan

- Pembuatan dan pengumpulan artikel mengenai kegiatan pengabdian masyarakat.
- Evaluasi hasil pre-test dan post-test.
- Penyajian hasil kegiatan pengabdian masyarakat selama acara COSECANT 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan seminar perpajakan ini dimulai dengan memetakan pengetahuan para peserta tentang literasi keuangan. Sesi ini berlangsung dari pukul

09.00 hingga

11.45. Dalam sesi ini, diberikan beberapa pertanyaan untuk menilai sejauh mana pengetahuan para pelaku UMKM se-kota Bandung tentang literasi Pajak Penghasilan Untuk UMKM. Para peserta hanya perlu menjawab 20 soal pertanyaan yang diberikan oleh panitia pada pertanyaan yang diajukan oleh pemateri.

Dengan rentang hasil nilai

100 – 80 = Bagus

79 – 60 = Tingkatkan

59 – 40 = Kurang

<39 = Minim

Diperoleh hasil bahwa hampir semua peserta yang hadir di seminar memiliki kompetensi yang masih harus ditingkatkan hasil ini bisa kita lihat dari tabel di bawah nanti, terutama mengenai rentang tarif PPh WP Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai dengan pasal 17 UU PPh dan pengertian pajak. Materi disampaikan oleh Bapak Kurnia selaku seorang dosen yang mengampu mata kuliah perpajakan, berikut materi seminar yang disampaikan:

Pengenalan dasar - dasar perpajakan



Gambar 1. Materi pengenalan dasar-dasar perpajakan

Pemaparan materi dimulai dengan pengenalan perpajakan baik itu menjelaskan pengertian, penjelasan dari mana sumber biaya negara Indonesia, perbedaan pajak dan retribusi, dan siapa yang sudah wajib menjadi WP

Tarif dan perhitungan pajak

Gambar 2. Tarif Pajak

Materi kedua adalah tentang penjelasan berapa tarif sederhana yang bisa digunakan oleh para UMKM untuk penghitung pajak mereka. Pada materi ini ada 2 tarif yang bisa digunakan yaitu tarif pasal 17 ayat 2 UU PPh dan PP No. 23 Tahun 2018.

Cara membayar pajak

Gambar 3. Cara bayar

Lalu sebagai bagian dari akhir materi, disini ada penjelasan mengenai tata cara bagaimana membayar pajak. Mulai dari membuat kode billing hingga penjelasan membayar pajak menggunakan mesin ATM.

Hasil dari pre-test dan post-test

Setelah adanya pemaparan materi dari narasumber,

para peserta diminta lagi untuk mengerjakan soal yang sama seperti sebelum adanya materi untuk mengetahui hasil yang diperoleh selama penjelasan materi berlangsung. Hasil akhir dari quiz yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Table 1. Hasil Pre-test dan Post-test

	Pre-test	Post-test
Nilai*	65	69,6

*Rata-rata 13 peserta

Dari hasil yang dapat kita lihat bersama, bahwa setelah adanya pemaparan materi, akumulasi poin yang didapat dari kuis post-test kali ini adalah sebesar 69,6 lebih tinggi dari hasil kuis Pre-Test. Sementara itu yang menjadi peluang kami untuk kembali mengadakan seminar ini adalah hasil dari feedback di bawah ini yang mana para peserta sangat antusias dalam penerapan ilmu perpajakan ini.

Table 2. Hasil Feedback

No	Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)
1	Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta			3	6	9
2	Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup		4	7	4	3
3	Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami			4	7	7
4	Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan			1	8	9
5	Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang			2	4	12

4. Kesimpulan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Telkom University bekerja sama dengan para pelaku UMKM se-kota Bandung melalui PT Primasaga Sinergia Indonesia sebagai mitra yang bersedia membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat berupa seminar seputar perpajakan UMKM dengan tema "Perhitungan Sederhana Pajak Penghasilan (PPh) Untuk UMKM". Kegiatan ini menjelaskan tentang perpajakan dan digitalisasi perpajakan (Tax Literacy in Digital Era), bertujuan agar pelaku UMKM dapat lebih memahami cara menghitung PPh UMKM yang lebih sederhana dan menggunakan aplikasi perpajakan dengan lebih baik. Meskipun hasil tes belum menunjukkan hasil terbaik, feedback dari peserta menunjukkan bahwa program ini sangat diminati oleh pelaku UMKM. Diharapkan kegiatan ini membantu UMKM dalam pembangunan sosial ekonomi inklusif, menumbuhkan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan SDG 8.

5. Referensi

Akhmad, N. (2022, November 23). *Penerimaan Pajak UMKM Masih Minim, DJP Lakukan Literasi*. (TopBusiness) Dipetik May 31, 2024, dari <https://www.topbusiness.id/70473/penerimaan-pajak-umkm-masih-minim-djp-lakukan-literasi.html>

Anindya, T. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3, 589.

Komite Pengawas Perpajakan. (t.thn.). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. (Kementerian Keuangan) Dipetik May 31, 2024, dari <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/api/Posts/shareable/pajak-penghasilan-umkm>

Maulida, R. (2024, May). *e-Filing Pajak: Tata Cara Pelaporan Pajak secara Online*. (Online Pajak) Dipetik May 31, 2024, dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/e-filing>

News, R. D. (2022, November 10). *Bicara Soal Kepatuhan Pajak, 'UMKM Bukan Tidak Mau, Cuma Tidak Tahu'*. (DDTC News) Dipetik May 31, 2024, dari <https://shorturl.at/6qhIV>